



PUTUSAN

Nomor16/Pid.B/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Nazarsyah Saragih Alias Bagal Alias Begel
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 19/25 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pala Lk. III Kelurahan Bandar Utama
Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 16/Pid.B/2021/PN Tbt tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2021/PN Tbt tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nazarsyah Saragih alias Bagal alias Begel, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Nazarsyah Saragih alias Bagal alias Begel dengan pidana penjara selama 3 (tiga)

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna orange dengan plat nomor polisi BK-5060-NAA
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat motif bunga
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hijau putih abu-abu
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam abu-abu bertuliskan INSIGHT SKATE, Dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Rudy Afrizal Alias Rudi
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa Terdakwa Muhammad Nazarsyah Saragih alias Bagal alias Begel bersama-sama dengan saksi Rudy Afrizal alias Rudi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2020, bertempat di Jalan Kebun Buah Perumahan Griya Aira Indah No.6 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa Muhammad Nazarsyah Saragih alias Bagal alias Begel dan saksi Rudy Afrizal alias Rudi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) jalan-jalan keliling Kota Tebing Tinggi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna orange No.Pol.BK-5060-NAA dengan posisi terdakwa yang membonceng dan saksi Rudy Afrizal alias Rudi yang dibonceng, dan saat melintas didepan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Rambutan Jalan Kebun Buah Perumahan Griya Aira Indah No.6 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, terdakwa mengajak saksi Rudy Afrizal alias Rudi untuk melakukan pencurian / jambret terhadap tas yang dibawa oleh saksi korban Winensi Br Ginting yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan ajakan terdakwa disetujui oleh saksi Rudy Afrizal alias Rudi. Kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan berpura-pura menanyakan alamat rumah seseorang untuk mengalihkan perhatian saksi korban. Setelah saksi korban memberitahukan bahwa korban tidak kenal dengan orang yang ditanya oleh terdakwa dan saksi Rudy Afrizal alias Rudi, kemudian terdakwa menjalankan kembali sepeda motornya dan berpura-pura pergi dari tempat tersebut, namun sekitar jarak lima meter terdakwa memutar balik arah sepeda motornya dan mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dan setelah dekat saksi Rudy Afrizal alias Rudi langsung mengambil dengan cara menarik 1 (satu) buah tas tangan warna hitam milik saksi korban yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebanyak ± Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo V11 warna pink dengan IMEI 1 : 864221040467455, IMEI 2 : 864221040467448 dengan No.Sim Card 081370702643, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Sumut An. Winensi Br Ginting, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI An. Winensi Br Ginting dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Syariah An. Trisno Iskandar Sinaga yang diletakkan saksi korban digantungan barang bawah depan dibawah stang, setelah saksi Rudy Afrizal alias Rudi berhasil mengambil tas tersebut terdakwa langsung menancap gas sepeda motornya menuju jalan raya dan saat itu saksi korban terjatuh dari sepeda motornya dan sempat berusaha untuk mengejar

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Rudy Afrizal alias Rudi dengan sepeda motornya namun saat itu saksi korban kembali terjatuh dan tidak berhasil mengejar terdakwa;

- Bahwa terdakwa dan saksi Rudy Afrizal alias Rudi tidak ada mendapat izin dari saksi korban Winensi Br Ginting untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Winensi Br Ginting menderita kerugian sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Subsida:

-----Bahwa Terdakwa Muhammad Nazarsyah Saragih alias Bagal alias Begel bersama-sama dengan saksi Rudy Afrizal alias Rudi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2020, bertempat di Jalan Kebun Buah Perumahan Griya Aira Indah No.6 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa Muhammad Nazarsyah Saragih alias Bagal alias Begel dan saksi Rudy Afrizal alias Rudi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) jalan-jalan keliling Kota Tebing Tinggi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna orange No.Pol.BK-5060-NAA dengan posisi terdakwa yang membonceng dan saksi Rudy Afrizal alias Rudi yang dibonceng, dan saat melintas didepan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Rambutan Jalan Kebun Buah Perumahan Griya Aira Indah No.6 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, terdakwa mengajak saksi Rudy Afrizal alias Rudi untuk melakukan pencurian / jambret terhadap tas yang dibawa oleh saksi korban Winensi Br Ginting yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan ajakan terdakwa disetujui oleh saksi Rudy Afrizal alias Rudi. Kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan berpura-pura menanyakan alamat rumah seseorang untuk mengalihkan perhatian saksi korban. Setelah saksi korban memberitahukan bahwa korban

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal dengan orang yang ditanya oleh terdakwa dan saksi Rudy Afrizal alias Rudi, kemudian terdakwa menjalankan kembali sepeda motornya dan berpura-pura pergi dari tempat tersebut, namun sekitar jarak lima meter terdakwa memutar balik arah sepeda motornya dan mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dan setelah dekat saksi Rudy Afrizal alias Rudi langsung mengambil dengan cara menarik 1 (satu) buah tas tangan warna hitam milik saksi korban yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebanyak ± Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo V11 warna pink dengan IMEI 1 : 864221040467455, IMEI 2 : 864221040467448 dengan No.Sim Card 081370702643, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Sumut An. Winensi Br Ginting, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI An. Winensi Br Ginting dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Syariah An. Trisno Iskandar Sinaga yang diletakkan saksi korban digantungan barang bawah depan dibawah stang, setelah saksi Rudy Afrizal alias Rudi berhasil mengambil tas tersebut terdakwa langsung menancap gas sepeda motornya menuju jalan raya dan saat itu saksi korban terjatuh dari sepeda motornya dan sempat berusaha untuk mengejar terdakwa dan saksi Rudy Afrizal alias Rudi dengan sepeda motornya namun saat itu saksi korban kembali terjatuh dan tidak berhasil mengejar terdakwa;

- Bahwa terdakwa dan saksi Rudy Afrizal alias Rudi tidak ada mendapat izin dari saksi korban Winensi Br Ginting untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Winensi Br Ginting menderita kerugian sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Winensi Br Ginting, berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 Wib di Jl. Kebun Perumahan Griya Aira Indah No. 06 Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec. Kota Tebing Tinggi tepatnya digerbang depan rumah tempat tinggal saksi.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang diambil terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah tas tangan warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sekira Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone VIVO V 11 warna pink dengan IMEI 1 : 864221040467455, IME 2 : 864221040467448 dengan Nomor SIM CARD : 081370702643, 2 (dua) Kartu ATM Bank Sumut an. WINENSI Br GINTING, 2 (satu) Kartu ATM Bank BRI an. WINENSI Br GINTING dan 1 Kartu ATM dan Bank Syariah an. TRISNO ISKANDAR SINAGA
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan tangan dan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor jenis matik secara beboncengan mendatangi saksi yang saat itu sedang berada didepan rumah tempat tinggalnya, lalu salah seorang terdakwa bertanya kepadanya tentang alamat seseorang yang menurutnya adalah gurunya dan tinggal dikomplek perumahan yang ditempatinya tersebut dan saksi menjawab bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang dimaksud oleh terdakwa tersebut, selanjutnya kedua terdakwa pergi meninggalkan saksi dan pada saat saksi ingin memasukkan sepeda motornya ke dalam rumah tiba-tiba terdakwa kembali mendatangi saksi dengan mengendarai sepeda motornya yang berkecepatan tinggi dan setelah dekat terdakwa yang dibonceng langsung mengambil 1 (satu) buah tas tangan warna hitam milik saksi yang berisikan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sekira Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone VIVO V11 warna pink dengan IMEI 1 : 864221040467455, IME 2 : 864221040467448 dengan Nomor SIM CARD : 081370702643, 2 (dua) Kartu ATM Bank Sumut an. WINENSI Br GINTING, 2 (dua) Kartu ATM Bank BRI an. WINENSI Br GINTING dan 1 Kartu ATM Bank Syariah an. TRISNO ISKANDAR SINAGA yang saksi letakkan di gantungan barang depan dibawah stang sehingga menyebabkan saksi menjadi kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh bersama dengan sepeda motornya ke samping kiri bersama dengan sepeda motornya, lalu saksi berdiri dan berusaha mengejar akan tetapi saksi kembali terjatuh ke jalan dan terdakwa berhasil melarikan diri;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sempat berusaha untuk mempertahankan barang-barang miliknya karena barang-barang miliknya yang dimasukkannya didalam tas tangan miliknya tersebut diletakkannya digantungan depan dibawah stang sepeda motor miliknya;
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut dan akibat pencurian terhadap barang-barang miliknya tersebut saksi mengalami kerugian materi sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mengalami lebam ditangan sebelah kanan, luka di telapak tangan sebelah kanan dan sebelah kiri, luka dipunggung telapak tangan sebelah kanan, luka dibagian lutut kaki sebelah kiri dan luka dibibir bawah sebelah kanan;
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi Trisno Iskandar Sinaga, berjanji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa yaitu sehubungan dengan istrinya saksi Winensi Br Ginting telah kehilangan barang miliknya karena diambil oleh terdakwa;
 - Bahwa barang milik isteri saksi Winensi Br Ginting yang telah hilang menurut keterangannya kepada saksi adalah berupa 1 (satu) buah tas tangan warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sekira Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone VIVO V11 warna pink dengan IMEI 1: 864221040467455, IME 2 : 864221040467448 dengan Nomor SIM CARD : 081370702643, 2 (dua) Kartu ATM Bank Sumut an. WINENSI Br GINTING, 2 (dua) Kartu ATM Bank BRI an. WINENSI Br GINTING dan 1 Kartu ATM Bank Syariah an. TRISNO ISKANDAR SINAGA;
 - Bahwa menurut keterangan isteri saksi Winensi Br Ginting pelaku pencurian tersebut 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenalnya;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Jln. Kebun Perumahan Griya Aira Indah No. 6 Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan rumah tempat tinggal saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alat yang dipergunakan oleh terdakwa saat mengambil barang-barang milik isteri saksi Winensi Br

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting karena saksi tidak melihatnya secara langsung dan berdasarkan keterangan isteri saksi Winensi Br Ginting bahwa saat mengambil barang-barang miliknya tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan dan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna orange;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira pukul 11.15 wib saat saksi sedang berada di Polsek Bandar Khalifah melaksanakan tugas, saksi dihubungi oleh isteri saksi Winensi Br Ginting melalui Hand Phone dan memberitahukan bahwa tas miliknya telah diambil oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal pada saat sedang berada di depan rumah tempat tinggal kami dimana tas tangan tersebut diletakkan di gantungan depan sepeda motor yang dikendarainya dan isteri saksi Winensi Br Ginting terjatuh bersama dengan sepeda motornya saat pelaku menarik tas tangan tersebut dan isteri saksi Winensi Br Ginting sempat mengejar terdakwa dan kembali terjatuh dan terdakwa tidak berhasil dikejar karena melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna orange dengan kecepatan tinggi dan saksi langsung pulang kerumah tempat tinggal kami setelah mendengar kabar tersebut untuk melihat bagaimana kondisi isteri saksi Winensi Br Ginting;
- Bahwa tidak ada orang lain yang juga mengetahui tentang kejadian hilangnya barang-barang milik isteri saksi Winensi Br Ginting tersebut karena pada saat itu situasi ditempat kejadian sangat sepi dan setelah kejadian isteri saksi Winensi Br Ginting langsung menghubunginya;
- Bahwa isteri saksi Winensi Br Ginting tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut dan akibat pencurian terhadap barang-barang miliknya tersebut isteri saksi Winensi Br Ginting mengalami kerugian materil sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mengalami lebam ditangan sebelah kanan, luka di telapak tangan sebelah kanan dan sebelah kiri, luka dipunggung telapak tangan sebelah kanan, luka dibagian lutut kaki sebelah kiri dan luka dibibir bawah sebelah kanan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **Rudy Afrizal alias Rudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jln. Kebun Perumahan Griya Aira Indah No. 6 Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan rumah tempat tinggal saksi korban, saksi dan terdakwa Muhammad Nazarsyah Saragih Alias Bagal alias Begel telah melakukan pencurian / jambret;
- Bahwa barang yang saksi ambil bersama terdakwa Muhammad Nazarsyah Saragih Alias Bagal alias Begel adalah berupa 1 (satu) buah tas tangan warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sekira Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone VIVO V11 warna pink dan beberapa Kartu ATM asli dan pemiliknya adalah seorang perempuan yang tidak dikenalnya dan setelah di Kantor Polisi dan diberitahu oleh pemeriksa baru diketahuinya jika pemiliknya bernama WINENSI Br GINTING;
- Bahwa saksi dan terdakwa Muhammad Nazarsyah Saragih Alias Bagal alias Begel melakukan pencurian tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna orange BK 5060 NAA;
- Bahwa saksi dan terdakwa Muhammad Nazarsyah Saragih Alias Bagal alias Begel melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya saksi dan terdakwa Muhammad Nazarsyah Saragih Alias Bagal alias Begel sedang berjalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna orange BK 5060 NAA dengan posisi terdakwa Muhammad Nazarsyah Saragih Alias Bagal alias Begel yang membonceng dan saat melintas didepan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Rambutan Jl. Kebun Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi, terdakwa Muhammad Nazarsyah Saragih Alias Bagal alias Begel memberitahukan kepada saksi untuk mengambil tas yang dibawa oleh korban yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dan ketika korban berhenti didepan rumahnya (Perumahan Griya Aira Indah), selanjutnya saksi dan terdakwa Muhammad Nazarsyah Saragih Alias Bagal alias Begel mendekati korban dan terdakwa Muhammad Nazarsyah Saragih Alias Bagal alias Begel berpura-pura menanyakan alamat kepadanya dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian korban, kemudian saksi dan terdakwa Muhammad Nazarsyah Saragih Alias Bagal alias Begel pergi meninggalkan tempat tersebut dan setelah jarak

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 5 meter, Muhammad Nazarsyah Saragih Alias Bagal alias Begel memutar kembali sepeda motor dan saat itu korban sedang berada di atas sepeda motornya dan Muhammad Nazarsyah Saragih Alias Bagal alias Begel langsung mendekatinya dan setelah dekat saksi langsung mengambil tas tangan yang letaknya di gantungan depan bawah stang sepeda motornya dan langsung pergi dengan kecepatan tinggi ke arah jalan raya;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan terdakwa Muhammad Nazarsyah Saragih Alias Bagal alias Begel mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah untuk memilikinya karena saksi dan terdakwa Muhammad Nazarsyah Saragih Alias Bagal alias Begel sedang membutuhkan uang untuk memenuhi keperluan pribadi;
- Bahwa saksi dan terdakwa Muhammad Nazarsyah Saragih Alias Bagal alias Begel tidak ada mendapat izin dari korban untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jln. Kebun Perumahan Griya Aira Indah No. 6 Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan rumah tempat tinggal saksi korban, terdakwa dan saksi Rudy Afrizal alias Rudi telah melakukan pencurian / jambret;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil bersama saksi Rudy Afrizal alias Rudi adalah berupa 1 (satu) buah tas tangan warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sekira Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone VIVO V11 warna pink dan beberapa Kartu ATM asli dan pemiliknya adalah seorang perempuan yang tidak dikenalnya dan setelah di Kantor Polisi dan diberitahu oleh pemeriksa baru diketahuinya jika pemiliknya bernama WINENSI Br GINTING;
- Bahwa terdakwa dan saksi Rudy Afrizal alias Rudi melakukan pencurian tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna orange BK 5060 NAA;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Rudy Afrizal alias Rudi melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya terdakwa dan saksi Rudy Afrizal alias Rudi sedang berjalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna orange BK 5060 NAA dengan posisi terdakwa yang membonceng dan saat melintas didepan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Rambutan Jl. Kebun Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi, terdakwa memberitahukan kepada saksi Rudy Afrizal alias Rudi untuk mengambil tas yang dibawa oleh korban yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dan ketika korban berhenti didepan rumahnya (Perumahan Griya Aira Indah), selanjutnya terdakwa dan Rudy Afrizal alias Rudi mendekati korban dan saksi berpura-pura menanyakan alamat kepadanya dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian korban, kemudian terdakwa dan Rudy Afrizal alias Rudi pergi meninggalkan tempat tersebut dan setelah jarak sekira 5 meter, saksi memutar kembali sepeda motor dan saat itu korban sedang berada di atas sepeda motornya dan terdakwa langsung mendekatinya dan setelah dekat saksi Rudy Afrizal alias Rudi langsung mengambil tas tangan yang letaknya di gantungan depan bawah stang sepeda motornya dan langsung pergi dengan kecepatan tinggi ke arah jalan raya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Rudy Afrizal alias Rudi mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah untuk memilikinya karena terdakwa dan Rudy Afrizal alias Rudi sedang membutuhkan uang untuk memenuhi keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa dan Rudy Afrizal alias Rudi tidak ada mendapat izin dari korban untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamah Mio Soul warna orange dengan plat nomor polisi BK-5060-NAA
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat motif bunga
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hijau putih abu-abu
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam abu-abu bertuliskan INSIGHT SKATE

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Jln. Kebun Perumahan Griya Aira Indah No. 6 Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi tepatnya didepan rumah tempat tinggal saksi korban, terdakwa dan saksi Rudy Afrizal alias Rudi telah melakukan pencurian / jambret;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil bersama saksi Rudy Afrizal alias Rudi adalah berupa 1 (satu) buah tas tangan warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sekira Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone VIVO V11 warna pink dan beberapa Kartu ATM asli dan pemiliknya adalah seorang perempuan yang tidak dikenalnya dan setelah di Kantor Polisi dan diberitahu oleh pemeriksa baru diketahuinya jika pemiliknya bernama WINENSI Br GINTING;
- Bahwa terdakwa dan saksi Rudy Afrizal alias Rudi melakukan pencurian tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna orange BK 5060 NAA;
- Bahwa terdakwa dan saksi Rudy Afrizal alias Rudi melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya terdakwa dan saksi Rudy Afrizal alias Rudi sedang berjalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna orange BK 5060 NAA dengan posisi terdakwa yang membonceng dan saat melintas didepan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Rambutan Jl. Kebun Kel. Tanjung Marulak Hilir Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi, terdakwa memberitahukan kepada saksi Rudy Afrizal alias Rudi untuk mengambil tas yang dibawa oleh korban yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dan ketika korban berhenti didepan rumahnya (Perumahan Griya Aira Indah), selanjutnya terdakwa dan Rudy Afrizal alias Rudi mendekati korban dan saksi berpura-pura menanyakan alamat kepadanya dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian korban, kemudian terdakwa dan Rudy Afrizal alias Rudi pergi meninggalkan tempat tersebut dan setelah jarak sekira 5 meter, saksi memutar kembali sepeda motor dan saat itu korban sedang berada di atas sepeda motornya dan terdakwa langsung mendekatinya dan setelah dekat saksi Rudy Afrizal alias Rudi langsung mengambil tas tangan yang letaknya di gantungan depan bawah stang sepeda motornya dan langsung pergi dengan kecepatan tinggi ke arah jalan raya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Rudy Afrizal alias Rudi mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah untuk memilikinya karena terdakwa dan Rudy Afrizal alias Rudi sedang membutuhkan uang untuk memenuhi keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa dan Rudy Afrizal alias Rudi tidak ada mendapat izin dari korban untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Winensi Br Ginting mengalami kerugian materil sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mengalami lebam ditangan sebelah kanan, luka di telapak tangan sebelah kanan dan sebelah kiri, luka dipunggung telapak tangan sebelah kanan, luka dibagian lutut kaki sebelah kiri dan luka dibibir bawah sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa seperti tersebut diatas, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini adalah orang bernama yaitu **Muhammad Nazarsyah Saragih alias Bagal alias Begel**, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa kata "mengambil" dapat diartikan yaitu memindahkan atau membawa sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat lain di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah barang bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (vide penjelasan Pasal 362 KUHP), dalam hal ini termasuk pula dalam pengertian barang adalah uang atau sejumlah uang.

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (opzettelijke) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (opzet als oogmerk), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (willen en wetten). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan "menguasai" dalam pasal ini menurut Memorie van Toelichting adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa Muhammad Nazarsyah Saragih alias Bagal alias Begel dan saksi Rudy Afrizal alias Rudi dan saksi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) jalan-jalan keliling Kota Tebing Tinggi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna orange No.Pol.BK-5060-NAA dengan posisi terdakwa yang dibonceng dan saksi Muhammad Nazarsyah Saragih alias Bagal alias Begel yang membonceng, dan saat melintas didepan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Rambutan Jalan Kebun Buah Perumahan Griya Aira Indah No.6 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, terdakwa mengajak saksi Rudy Afrizal alias Rudi dan saksi untuk melakukan pencurian / jambret terhadap tas yang dibawa oleh saksi korban Winensi Br Ginting yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan ajakan terdakwa disetujui oleh saksi Rudy Afrizal alias Rudi dan saksi. Kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan berpura-pura menanyakan alamat rumah seseorang untuk mengalihkan perhatian saksi korban. Setelah saksi korban memberitahukan bahwa korban tidak kenal dengan orang yang ditanya oleh terdakwa dan saksi Rudy Afrizal alias Rudi dan saksi, kemudian terdakwa menjalankan kembali sepeda motornya dan berpura-pura pergi dari tempat tersebut, namun sekitar jarak lima meter terdakwa memutar balik arah sepeda motornya dan mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dan setelah dekat saksi Rudy Afrizal alias Rudi dan saksi langsung mengambil dengan cara menarik 1 (satu) buah tas tangan warna hitam milik saksi korban yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebanyak ± Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo V11 warna pink dengan IMEI 1 : 864221040467455, IMEI2: 864221040467448 dengan No.Sim Card 081370702643, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Sumut An. Winensi Br Ginting, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI An. Winensi Br Ginting dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Syariah An. Trisno Iskandar Sinaga yang diletakkan saksi korban digantungan barang bawah depan dibawah stang, setelah saksi Rudy Afrizal alias Rudi dan saksi berhasil mengambil tas tersebut terdakwa langsung menancap gas sepeda motornya menuju jalan raya dan saat itu saksi korban terjatuh dari sepeda motornya dan sempat berusaha untuk mengejar terdakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Rudy Afrizal alias Rudi dan saksi dengan sepeda motornya namun saat itu saksi korban kembali terjatuh dan tidak berhasil mengejar terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Rudy Afrizal alias Rudi dan saksi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) buah tas tangan warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebanyak ± Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo V11 warna pink dengan IMEI 1 : 864221040467455, IMEI 2: 864221040467448 dengan No.Sim Card 081370702643, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Sumut An. Winensi Br Ginting, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI An. Winensi Br Ginting dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Syariah An. Trisno Iskandar Sinaga milik saksi korban Winensi Br Ginting adalah untuk dimilikinya tanpa seizin dari saksi korban, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Winensi Br Ginting menderita kerugian sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa Muhammad Nazarsyah Saragih alias Bagal alias Begel dan saksi Rudy Afrizal alias Rudi dan saksi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) jalan-jalan keliling Kota Tebing Tinggi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna orange No.Pol.BK-5060-NAA dengan posisi terdakwa yang dibonceng dan saksi Muhammad Nazarsyah Saragih alias Bagal alias Begel yang membonceng, dan saat melintas didepan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Rambutan Jalan Kebun Buah Perumahan Griya Aira Indah No.6 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, terdakwa mengajak saksi Rudy Afrizal alias Rudi dan saksi untuk melakukan pencurian / jambret terhadap tas yang dibawa oleh saksi korban Winensi Br Ginting yang saat itu sedang mengendarai

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sendirian dan ajakan terdakwa disetujui oleh saksi Rudy Afrizal alias Rudi dan saksi. Kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan berpura-pura menanyakan alamat rumah seseorang untuk mengalihkan perhatian saksi korban. Setelah saksi korban memberitahukan bahwa korban tidak kenal dengan orang yang ditanya oleh terdakwa dan saksi Rudy Afrizal alias Rudi dan saksi, kemudian terdakwa menjalankan kembali sepeda motornya dan berpura-pura pergi dari tempat tersebut, namun sekitar jarak lima meter terdakwa memutar balik arah sepeda motornya dan mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dan setelah dekat saksi Rudy Afrizal alias Rudi dan saksi langsung mengambil dengan cara menarik 1 (satu) buah tas tangan warna hitam milik saksi korban yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebanyak ± Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo V11 warna pink dengan IMEI 1 : 864221040467455, IMEI2: 864221040467448 dengan No.Sim Card 081370702643, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Sumut An. Winensi Br Ginting, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI An. Winensi Br Ginting dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Syariah An. Trisno Iskandar Sinaga yang diletakkan saksi korban digantungan barang bawah depan dibawah stang, setelah saksi Rudy Afrizal alias Rudi dan saksi berhasil mengambil tas tersebut terdakwa langsung menancap gas sepeda motornya menuju jalan raya dan saat itu saksi korban terjatuh dari sepeda motornya dan sempat berusaha untuk mengejar terdakwa dan saksi Rudy Afrizal alias Rudi dan saksi dengan sepeda motornya namun saat itu saksi korban kembali terjatuh dan tidak berhasil mengejar terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat pencurian terhadap barang-barang miliknya tersebut isteri saksi Winensi Br Ginting mengalami kerugian materil sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mengalami lebam ditangan sebelah kanan, luka di telapak tangan sebelah kanan dan sebelah kiri, luka dipunggung telapak tangan sebelah kanan, luka dibagian lutut kaki sebelah kiri dan luka dibibir bawah sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh pasal ini adalah bahwa pelaku perbuatan tersebut haruslah terdiri dari beberapa orang dan mempunyai niat yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama untuk mewujudkan satu tujuan, dimana sipelaku tidak harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan akan tetapi setiap andil dari para pelaku menentukan terwujudnya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa Muhammad Nazarsyah Saragih alias Bagal alias Begel dan saksi Rudy Afrizal alias Rudi dan saksi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) jalan-jalan keliling Kota Tebing Tinggi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna orange No.Pol.BK-5060-NAA dengan posisi terdakwa yang dibonceng dan saksi Muhammad Nazarsyah Saragih alias Bagal alias Begel yang membonceng, dan saat melintas didepan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Rambutan Jalan Kebun Buah Perumahan Griya Aira Indah No.6 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, terdakwa mengajak saksi Rudy Afrizal alias Rudi dan saksi untuk melakukan pencurian / jambret terhadap tas yang dibawa oleh saksi korban Winensi Br Ginting yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan ajakan terdakwa disetujui oleh saksi Rudy Afrizal alias Rudi dan saksi. Kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan berpura-pura menanyakan alamat rumah seseorang untuk mengalihkan perhatian saksi korban. Setelah saksi korban memberitahukan bahwa korban tidak kenal dengan orang yang ditanya oleh terdakwa dan saksi Rudy Afrizal alias Rudi dan saksi, kemudian terdakwa menjalankan kembali sepeda motornya dan berpura-pura pergi dari tempat tersebut, namun sekitar jarak lima meter terdakwa memutar balik arah sepeda motornya dan mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dan setelah dekat saksi Rudy Afrizal alias Rudi dan saksi langsung mengambil dengan cara menarik 1 (satu) buah tas tangan warna hitam milik saksi korban yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebanyak ± Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo V11 warna pink dengan IMEI 1 : 864221040467455, IMEI2: 864221040467448 dengan No.Sim Card 081370702643, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Sumut An. Winensi Br Ginting, 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI An. Winensi Br Ginting dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Syariah An. Trisno Iskandar Sinaga yang diletakkan saksi korban digantungan barang bawah depan dibawah stang, setelah saksi Rudy Afrizal alias Rudi dan saksi berhasil mengambil tas tersebut terdakwa langsung menancap gas sepeda motornya menuju jalan raya dan saat itu saksi korban terjatuh dari sepeda motornya dan sempat berusaha untuk mengejar terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Rudy Afrizal alias Rudi dan saksi dengan sepeda motornya namun saat itu saksi korban kembali terjatuh dan tidak berhasil mengejar terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna orange dengan plat nomor polisi BK-5060-NAA, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat motif bunga, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hijau putih abu-abu, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam abu-abu bertuliskan INSIGHT SKATE yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rudy Afrizal Alias Rudi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rudy Afrizal Alias Rudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Winensi Br Ginting;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Winensi Br Ginting mengalami luka-luka;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Terdakwa mengakui terus terang dan merasa bersalah;
 - Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nazarsyah Saragih alias Bagal alias Begel**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna orange dengan plat nomor polisi BK-5060-NAA;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat motif bunga;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hijau putih abu-abu;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam abu-abu bertuliskan INSIGHT SKATE;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rudy Afrizal Alias Rudi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H. , Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERI AGUS SAHPUTRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Febriyanti Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sangkot Lumban Tobing, S.H.,M.H. Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

ERI AGUS SAHPUTRA, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Tbt